



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DORLANSYAH HASIBUAN Als DORLAN Bin (Alm)  
MUHAMMAD NUR HASIBUAN;
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Listrik I Lingkungan VI Kel Pasar Sibuhuan  
Kec Barumun Kab Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota LSM

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DORLANSYAH HASIBUAN Als DORLAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUR HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Barangsiaapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DORLANSYAH HASIBUAN Als DORLAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUR HASIBUAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)
  - 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 1.900.000,- ( Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
  - 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
  - Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Emri Nasution;*
  - Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 027 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0609 Paringgonan;
  - Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 026 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 092 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XII / 2018, tanggal 17 Desember 2018 perihal Tertib Administrasi;
- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 004 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N 0613 Pagaran Batu;
- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 025 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0607 Paran Batu;
- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0611 Tapan Jorbing;
- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 023 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0605 Simanulandang;
- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 021 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0601 Paringgonan;
- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 024 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606 Tanjung;
- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 038 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XI / 2018, tanggal ... Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 002 / DPW / LI-TIPIKOR / RI /  
TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi  
Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0602 Matondang;  
*Dikembalikan kepada Saksi Panyahatan Hasibuan*

- 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim  
081269194014;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna biru metalik.;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ismail Marzuki Hasibuan;*

4. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yaitu memohon keringan  
hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi  
perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dorlansyah Hasibuan Als Dorlan Bin (Alm) Muhammad Nur  
Hasibuan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau  
setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas  
atau setidaknya pada tahun dua ribu sembilan belas bertempat di sebuah  
warung di Jalur 2 (Dua) Sigala Gala di Lingk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon  
Kab Padang Lawas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, *“Mereka Yang Melakukan,  
Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan  
Barangsiapa Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain  
Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman  
kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian  
Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya membuat Hutang Maupun  
Menghapuskan Piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa  
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Dorlansyah  
Hasibuan Als Dorlan Bin (Alm) Muhammad Nur Hasibuan menghubungi  
Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) untuk menjumpai Saksi Emri Nasution selaku Kepala Sekolah yang nomor handphoneya telah Terdakwa sms-kan kepadanya dengan maksud untuk menerima uang hasil pengumpulan dari 14 (empat belas) Kepala Sekolah yang diperas oleh Terdakwa yang akan diserahkan oleh perwakilan para Kepala Sekolah tersebut yaitu Saksi Emri Nasution, Saksi Sonang Pohan dan Saksi Panyahatan Hasibuan kepada Terdakwa melalui Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) sekira pukul 16.00 WIB di Jalur 2 (dua) Sigala-Gala Lingk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas.

- Bahwa sebelumnya cara yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan pemerasan adalah dengan membuat surat yang isinya klarifikasi dan investigasi Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah), setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) untuk mengantar surat-surat tersebut ke masing-masing sekolah dan menjumpai beberapa Kepala Sekolah SD Negeri dan saat itu Terdakwa menawarkan para Kepala Sekolah tersebut untuk bermitra dengan pihak LSM Lembaga Investigasi (LI) TIPIKOR Padang Lawas yang Terdakwa pimpin.
- Bahwa selanjutnya Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) kembali mendatangi para Kepala Sekolah tersebut untuk menanyakan terkait jawaban / balasan pada surat yang dikirim Terdakwa tersebut sekaligus menakuti-nakuti kepala sekolah karena telah melakukan penyelewengan dana bantuan BOS dengan ancaman akan melaporkan para kepala sekolah kepada pihak yang berwajib. Dan Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (terdakwa dalam berkas lain) meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) / Orang dari para Saksi tersebut yang merupakan uang iuran tanda bukti berkomitmen dengan pihak LSM Lembaga Investigasi (LI) TIPIKOR Sibuhuan. Bahwa uang yang dikutip / diterima Terdakwa dari para korban yang merupakan para Kepala Sekolah SD Negeri di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas merupakan uang untuk menyelesaikan permasalahan transparansi penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Terdakwa selaku orang yang mengaku anggota LSM Investigasi TIPIKOR menakut-nakuti para Saksi tersebut dan mengancam akan melaporkan para Saksi kepada pihak yang berwajib apabila tidak menyerahkan uang RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut, sehingga para Saksi mau membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) sebagai iuran / kutipan untuk bermitra

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pihak LSM Investigasi TIPKOR Sibuhuan. Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh para Saksi kepada pihak LSM Investigasi TIPIKOR.

- Bahwa selanjutnya Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) menerima uang yang dimasukkan kedalam 3 (tiga) amplop putih dari 14 (empat belas) kepala sekolah, dengan masing-masing amplop yaitu :
  - 1 Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp 3.000.000,-, yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu :
    - a) SD Negeri 0609 Paringgonan Julu;
    - b) SD Negeri 0613 Paran Batu;
    - c) SD Negeri 0601 Paringgonan;
    - d) SD Negeri 0611 Tapian Jorbing;
    - e) SD Negeri 0602 Matondang;
    - f) SD Negeri 0614 Paringgonan;
  - 1 Amplop warna putih berisikan uang kertas pecahan jumlah Rp 1.900.000,- yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu :
    - a) SD Negeri 0604 Siraisan;
    - b) SD Negeri 0606 Tanjung;
    - c) SD Negeri 0607 Pagaran Batu;
    - d) SD Negeri 0603 Tandihat;
  - 1 Amplop warna putih berisikan uang kertas pecahan jumlah Rp 2.000.000,- yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu :
    - a) SD Negeri 0612 Pintu Padang;
    - b) SD Negeri 0610 Pintu Padang;
    - c) SD Negeri 0608 Subulusalam;
    - d) SD Negeri 0605 Simanuldang;
- Bahwa Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) menerima ke-3 (ketiga) amplop yang berisi uang tersbut dari 3 (tiga) orang perwakilan dari 14 (empat belas) kepala sekolah , yaitu :
  - Amplop putih berisikan uang Rp 3.000.000,- dari Kepala Sekolah SD Negeri 0609 Paringgonan Julu;
  - Amplop putih berisikan uang Rp 1.900.000,- dari Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop putih berisikan uang Rp 2.000.000,- dari Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang;

- Bahwa selanjutnya pihak Polres Tapanuli Selatan melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) dalam penangkapan tersebut turut disita barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Hanphone merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim 081269194014; yang merupakan alat yang diipergunakan untuk menghubungi para korban (Kepala Sekolah) menanyakan konfirmasi komitmen serta untuk menghubungi Terdakwa DORLANSYAH HASIBUAN.

- 1 (satu ) Mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna Biru metalik; yang merupakan sarana transportasi yang dipergunakan oleh Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) untuk menemui para korban (Kepala Sekolah) untuk mengantarkan surat serta mengambil uang dari 3 (tiga) orang kepala sekolah sebelum ditangkap, dimana didalam mobil tersebut diamankan 3 (tiga) buah amplop putih yang berisi uang yang diterima Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) dari kepala sekolah.

Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak berada di lokasi penangkapan namun sedang berada di daerah Padang Lawas.

- Bahwa Petugas Polres Tapanuli Selatan melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri setelah Sdr Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail (Terdakwa dalam berkas lain) ditangkap dan sempat dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/R/04/I/2018/Reskrim tanggal 28 Januari 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Emri Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan terdakwa kepada polisi;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Ismail Marzuki;
- Bahwa yang diminta uang yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 0609 Paringgonan Julu, Kepala Sekolah SD Negeri 0613 Parang Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0601

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0611 Tapian Jorbing, Kepala Sekolah SD Negeri 0602 Matondang, Kepala Sekolah SD Negeri 0614 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan, Kepala Sekolah SD Negeri 0606 Tanjung, Kepala Sekolah SD Negeri 0607 Pagaran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0603 Tandihat, Kepala Sekolah SD Negeri 0612 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0608 Subusalam, Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanulandang ;

- Bahwa Saksi kenal semua saksi yaitu Sonang Pohan, Panyahatan Hasibuan, Tamhrin Hasibuan, Muhammad Arifin ;
- Bahwa masing-masing uang yang diminta dari kepala Sekolah yang 14 tersebut masing-masing Kepala Sekolah yang diminta sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga total uang semuanya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian kami masukkan seluruh uang tersebut kedalam 3 amplop dan Saksi bersama Sonang dan Panyahatan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ismail Marzuki ;
- Bahwa Jumlah amplop tersebut adalah 3 amplop yaitu pertama berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kedua berjumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sonang dan Panyahatan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ismail Marzuki pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.20 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di Jalur 2 Sigala-gala Lingk IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Palas ;
- Bahwa awalnya datang surat TIPIKOR LSM sekitar pertengahan bulan November 2018 yang dititipkan surat tersebut ke Sekolah dan yang menerima surat tersebut adalah Ruskiah ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Ismail ;
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Ismail datang kesekolah sudah 3 kali namun tidak juga bertemu dengan Saksi ;
- Bahwa pada awalnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung di samping Rumah Sakit Madina dan Saksi memberikan uang tersebut kepada Dorlansyah namun Dorlansyah tidak mau menerimanya dan mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut diserahkan kepada Ismail saja ;
- Bahwa sebabnya Saksi mau menyerahkan uang kepada Ismail karena Ismail mengatakan mau bermitra dan mengatakan sekali dalam tiga bulan harus memberikan bayaran ;
- bahwa Ismail ada mengancam Saksi dan mengatakan kalau tidak mau bermitra dengan Terdakwa akan dilaporkan kepada Polisi ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semua sekolah dikirimkan surat seperti itu oleh Ismail;
- bahwa saksi tidak tahu Kepala Sekolah lainnya sudah ada yang pernah memberikan atau mengirimkan uang mitra yang disebut dalam surat LSM Tipikor tersebut;
- bahwa Jumlah uang sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sekolah tersebut bukan dari Ismail asalnya tetapi kesepakatan kami ;
- bahwa setelah datang mengantarkan surat, Ismail ini ada datang lagi ke sekolah saksi sekitar 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa datang lagi meminta uang sebesar Rp500.000,- per 3 bulan secara terus menerus ;
- bahwa Ismail mengatakan kalau Saksi memberikan maka Saksi akan aman dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- bahwa Ismail ditangkap Polisi sesaat setelah Saksi serta 2 (Dua) Kepala Sekolah yang lainnya menyerahkan 3 (Tiga) amplop berisi uang kepada Ismail tersebut sekitar jam 15.00 Wib;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan kepada Polisi Ismail dan Terdakwa Dorlansyah sehingga pada waktu itu juga datang Polisi;
- bahwa uang yang ditaruh didalam 3 (tiga) amplop tersebut memang saksi serahkan kepada Ismail;
- bahwa yang menyebabkan sehingga saksi mau memenuhi permintaan uang oleh Ismail tersebut karena Saksi diancam akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- bahwa saksi akan dilaporkan terdakwa terkait tentang penggunaan Dana Boss di Sekolah Saksi;
- bahwa terdakwa ini tidak ada hubungannya dengan program Dana Boss tersebut;
- bahwa saksi takut karena Saksi diancam akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar nama LSM Tipikor terdakwa tersebut;
- bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Ismail karena dia yang menyuruh agar uang tersebut diserahkan kepada Ismail;
- bahwa yang dijanjikan Ismail dan Terdakwa Dorlansyah bahwa Saksi akan aman untuk bermitra ;
- bahwa dari surat yang Saksi lihat bahwa Terdakwa adalah atasan dari Ismail di LSM Tipikor tersebut ;
- bahwa selama menjabat menjadi Kepala Sekolah, saksi tidak ada memiliki masalah tentang Dana Boss yang saudara harus tutupi;
- bahwa saksi tidak ada mendapatkan cerita dari Kepala Sekolah yang lain tentang adanya suatu masalah yang mereka alami tentang Dana Boss tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan jika bermitra maka saksi tersebut aman dan tidak akan dilaporkan kepada pihak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepolisian dan terdakwa juga tidak pernah meminta uang kepada saksi maupun Kepala Sekolah yang lainnya;

2. Saksi Sonang Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ismail Marzuki ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di Jalur dua Sigala-gala lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa Ismail ditangkap karena Terdakwa dan Ismail sudah meminta uang kepada Kepala Sekolah di Sibuan termasuk Saksi;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang kepada Ismail yaitu uang keamanan sebagai mitra dari LSM Tipikor;
- Bahwa tidak ada hubungan kerja atau rekanan Sekolah saksi dengan LSM Terdakwa ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diminta uang yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 0609 Paringgonan Julu, Kepala Sekolah SD Negeri 0613 Paran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0601 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0611 Tapian Jorbing, Kepala Sekolah SD Negeri 0602 Matondang, Kepala Sekolah SD Negeri 0614 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan, Kepala Sekolah SD Negeri 0606 Tanjung, Kepala Sekolah SD Negeri 0607 Pagaran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0603 Tandihat, Kepala Sekolah SD Negeri 0612 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0608 Subusalam, Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanulandang ;
- Bahwa Saksi kenal semua saksi yaitu Emri Nasution, Panyahatan Hasibuan, Tamhrin Hasibuan, Muhammad Arifin ;
- Bahwa masing-masing Kepala Sekolah yang diminta sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga total uang semuanya sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian kami masukkan seluruh uang tersebut kedalam 3 amplop dan Saksi bersama Emri dan Panyahatan menyerahkan uang tersebut kepada Ismail Marzuki ;
- Bahwa jumlah amplop tersebut adalah 3 amplop yaitu pertama berjumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kedua berjumlah Rp1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga berjumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Emri dan Panyahatan menyerahkan uang tersebut kepada Ismail pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.20 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di Jalur 2 Sigala-gala Lingk IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas ;
- Bahwa awalnya Ismail Marzuki atas nama LSM TIPIKOR membuat surat perihal konfirmasi dugaan praktek korupsi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang berada di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas dan meminta uang setiap

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulannya kepada seluruh Kepala Sekolah dan karena semua Kepala Sekolah resah kemudian kami berkumpul dan kemudian sepakat untuk memberikan uang kepada LSM Tipikor terdakwa tersebut dan kemudian disepakati dijadikan 3 (Tiga) amplop ;

- Bahwa Uang tersebut Saksi dan lainnya kumpulkan dan kemudian diserahkan kepada Ismail;
  - Bahwa saksi mau memberikan uang tersebut karena Saksi takut dilaporkan kepada Kepolisian ;
  - Bahwa surat yang Ismail sampaikan tersebut buktinya seperti dalam berkas ini;
  - Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Ismail karena dia yang menyuruh uang tersebut diserahkan kepada Ismail ;
  - Bahwa yang dijanjikan Terdakwa dan Dorlansyah bahwa Saksi akan aman untuk bermitra ;
  - Bahwa saat saksi ketemu dengan Ismail, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa namun Saksi hanya bertemu dengan Ismail dan mengatakan akan ketemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ismail ini dari surat yang Saksi lihat bahwa Terdakwa adalah atasan dari Ismail;
  - Bahwa mengenai nominal masing-masing sejumlah Rp500.000;00 tersebut, merupakan kesepakatan dari Saksi dan 14 (Empat belas) Kepala Sekolah;
  - Bahwa selama menjabat menjadi Kepala Sekolah, tidak ada masalah mengenai Dana Boss di sekolah saksi;
  - Bahwa Kepala Sekolah yang lain tidak pernah bercerita kepada saksi tentang masalah Dana Boss di sekolah mereka;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai uang oleh Rijal Siregar dari LSM LI TIPIKOR dan diwajibkan Saksi harus membayar uang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) namun Saksi tidak memberikan karena tidak punya uang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan jika bermitra maka saksi tersebut aman dan tidak akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
3. Saksi Panyahatan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ismail Marzuki ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di Jalur dua Sigala-gala lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Palas ;
  - Bahwa Ismail ditangkap karena sudah meminta uang kepada Kepala Sekolah di Sibuan termasuk Saksi;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Ismail ;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang diminta uang yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 0609 Paringgonan Julu, Kepala Sekolah SD Negeri 0613 Parang Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0601 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0611 Tapian Jorbing, Kepala Sekolah SD Negeri 0602 Matondang, Kepala Sekolah SD Negeri 0614 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan, Kepala Sekolah SD Negeri 0606 Tanjung, Kepala Sekolah SD Negeri 0607 Pagaran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0603 Tandihat, Kepala Sekolah SD Negeri 0612 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0608 Subusalam, Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanulandang ;
- Bahwa masing-masing Kepala Sekolah yang diminta sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga total uang semuanya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian kami masukkan seluruh uang tersebut kedalam 3 amplop dan Saksi bersama Emri dan Sonang menyerahkan uang tersebut kepada Ismail Marzuki;
- Bahwa Jumlah amplop tersebut adalah 3 amplop yaitu pertama berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kedua berjumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan Emri dan Sonang menyerahkan uang tersebut kepada Ismail pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.30 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di Jalur 2 Sigala-gala Lingk IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas ;
- Bahwa Ismail datang hanya sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Ismail atas nama LSM TIPIKOR membuat surat perihal konfirmasi dugaan praktek korupsi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang berada di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas dan meminta uang setiap triwulannya kepada seluruh Kepala Sekolah dan karena semua Kepala Sekolah resah kemudian kami berkumpul dan kemudian sepakat untuk memberikan uang kepada LSM Tipikor terdakwa tersebut dan kemudian disepakati dijadikan 3 (Tiga) amplop ;
- Bahwa Uang tersebut Saksi serahkan kepada Ismail dan saksi mau memberikan uang tersebut karena takut dilaporkan kepihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ismail karena dia yang menyuruh uang tersebut diserahkan kepada Ismail ;
- Bahwa yang dijanjikan Terdakwa dan Ismail bahwa Saksi akan aman untuk bermitra;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Ismail, saksi tidak ketemu dengan Terdakwa namun Ismail ada mengatakan akan ketemu dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya dalam surat tersebut tidak ada disebut besaran uangnya namun berdasarkan kesepakatan Saksi dengan 14 (Empat Belas) Kepala Sekolahlah maka muncul nominal sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sekolah ;
  - Bahwa dari awal pertemuan dan percakapan Saksi dengan Ismail yang memperlihatkan kepada Saksi surat LSM TIPIKOR ada logo Polri, Kejaksaan, KPK mengatakan akan melaporkan kami kepada pihak yang berwenang tersebut karena tidak ada transparansi penggunaan dana BOS. Dengan berkata” kita sesuai prosedur, “ Molo hami tu Polres Tapsel, lobi do anon modal munu disi sian na hupangido on” dan akan diterbitkan diberita surat kabar ;
  - Bahwa Dorlansyah mengetahui bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
  - Bahwa selama menjabat menjadi Kepala Sekolah, tidak ada masalah mengenai Dana Boss di sekolah saksi;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan jika bermitra maka saksi tersebut aman dan tidak akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

4. Saksi Thamrin Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemerasan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di jalur dua Sigala-gala lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas ;
- Bahwa Saksi ada menyerahkan uang kepada Ismail Marzuki (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa yang diminta uang yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 0609 Paringgonan Julu, Kepala Sekolah SD Negeri 0613 Paran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0601 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0611 Tapan Jorbing, Kepala Sekolah SD Negeri 0602 Matondang, Kepala Sekolah SD Negeri 0614 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan, Kepala Sekolah SD Negeri 0606 Tanjung, Kepala Sekolah SD Negeri 0607 Pagaran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0603 Tandihat, Kepala Sekolah SD Negeri 0612 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0608 Subusalam, Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanulandang ;
- Bahwa Saksi kenal semua saksi yaitu Emri Nasution, Sonang, Panyahatan, Muhammad Arifin ;
- Bahwa masing-masing Kepala Sekolah yang diminta sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga total uang semuanya sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian kami masukkan seluruh uang tersebut kedalam 3 amplop dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Emri dan Sonang menyerahkan uang tersebut kepada Ismail Marzuki;

- Bahwa jumlah amplop tersebut adalah 3 amplop yaitu pertama berjumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kedua berjumlah Rp1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga berjumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Emri dan Sonang menyerahkan uang tersebut kepada Ismail Marzuki pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.20 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di Jalur 2 Sigala-gala Lingk IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Palas ;
- bahwa sebabnya Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan mau bermitra dan mengatakan 1 kali 3 bulan harus membayar;
- bahwa Ismail ada mengancam Saksi dan mengatakan kalau tidak mau bermitra dengan Ismail akan dilaporkan kepada Polisi ;
- bahwa semua sekolah dikirimkan surat seperti itu oleh Terdakwa dan Ismail ;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah kepala Sekolah lainnya sudah mengirimkan uang tersebut ;
- bahwa Jumlah uang yang diminta adalah sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sekolah ;
- bahwa 2 (Dua) bulan kemudian Ismail tidak datang lagi secara terus menerus kemudian Ismail datang lagi meminta uang sebesar Rp500.000,- per 3 bulan secara terus menerus ;
- bahwa Ismail dan Terdakwa mengatakan kalau Saksi memberikan uang dan mau aman dari laporan yang berwajib;
- bahwa Ismail dan Terdakwa tertangkap Polisi saat itu juga saat Saksi menyerahkan uang tersebut pada jam 15.00 Wib pada sore hari;
- bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang mengatur tentang uang untuk menyelesaikan permasalahan transparansi penggunaan dana BOS oleh setiap Kepala Sekolah yang disetorkan kepada Ismail ;
- bahwa Uang tersebut Saksi dan lainnya mengumpulkan dan diserahkan kepada Ismail ;
- bahwa saksi mau memberikan uang tersebut karena saat itu Saksi takut akan pemeriksaan ;
- bahwa saat itu Saksi tidak ada bertanya kepada Ismail dan Terdakwa dari LSM mana;
- bahwa dari awal pertemuan dan percakapan Saksi dengan Ismail yang memperlihatkan kepada Saksi surat LSM TIPIKOR ada logo Polri, Kejaksaan, KPK mengatakan akan melaporkan kami kepada pihak yang berwenang tersebut karena

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada transparansi penggunaan dana BOS. Dengan berkata” kita sesuai prosedur, “ Molo hami tu Polres Tapsel, lobi do anon modal munu disi sian na hupangido on” dan akan diterbitkan diberita surat kabar ;

- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi menyerahkan uang kepada Ismail dan yang dijanjikan Ismail dan Terdakwa bahwa Saksi akan aman untuk bermitra ;
- bahwa saat bertemu dengan Ismail, Saksi hanya bertemu dengan Ismail namun Ismail mengatakan akan ketemu dengan Terdakwa;
- bahwa dari surat yang Saksi lihat bahwa Terdakwa adalah atasan dari Ismail ;
- bahwa selama menjabat menjadi Kepala Sekolah, tidak ada masalah yang Saksi hadapi selama menjabat menjadi Kepala Sekolah;
- bahwa saksi tidak ada menerima curhatan dari Kepala Sekolah yang lainnya bahwa ada masalah dana bos dan menceritakan hal tersebut kepada LSM ;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan jika bermitra maka saksi tersebut aman dan tidak akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

5. Saksi Muhammad Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemerasan;
- Bahwa terjadinya pemerasan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di jalur dua Sigala-gala lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Palas ;
- Bahwa yang diminta uang yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 0609 Paringgonan Julu, Kepala Sekolah SD Negeri 0613 Paran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0601 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0611 Tapan Jorbing, Kepala Sekolah SD Negeri 0602 Matondang, Kepala Sekolah SD Negeri 0614 Paringgonan, Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan, Kepala Sekolah SD Negeri 0606 Tanjung, Kepala Sekolah SD Negeri 0607 Pagaran Batu, Kepala Sekolah SD Negeri 0603 Tandihat, Kepala Sekolah SD Negeri 0612 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang, Kepala Sekolah SD Negeri 0608 Subusalam, Kepala Sekolah SD Negeri 0605 Simanulandang ;
- Bahwa Saksi kenal semua saksi yaitu Emri Nasution, Panyahatan Hasibuan, Tamhrin Hasibuan, Sonang ;
- Bahwa masing-masing Kepala Sekolah yang diminta sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga total uang semuanya sebesar Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kemudian kami masukkan seluruh uang tersebut kedalam 3 amplop dan Saksi bersama Emri dan Panyahatan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ismail Marzuki ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah amplop tersebut adalah 3 amplop yaitu pertama berjumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) kedua berjumlah Rp1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga berjumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama dengan Emri dan Panyahatan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Ismail Marzuki pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.20 Wib didalam warung milik H. Hakim Hasibuan yang berada di Jalur 2 Sigala-gala Lingk IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas ;
- Bahwa cara terdakwa sehingga saksi dan yang lainnya mau memberikan uang kepada Ismail dan terdakwa tersebut yaitu dengan cara Ismail selaku LSM LI TIPIKOR membuat surat perihal konfirmasi dugaan praktek korupsi yang ditujukan kepada seluruh Kepala Sekolah SD yang berada di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas dan meminta uang setiap triwulannya kepada seluruh Kepala Sekolah;
- Bahwa Uang tersebut Saksi dan lainnya setelah dikumpulkan kemudian diserahkan kepada Ismail;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada bertanya kepada Ismail dan Terdakwa dari LSM mana;
- bahwa maksud Ismail dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Untuk memaksa kami untuk memberikan sejumlah uang;
- bahwa Terdakwa tahu bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Ismail ;
- bahwa yang dijanjikan Ismail dan Terdakwa bahwa Saksi akan aman untuk bermitra;
- bahwa saat saksi ketemu dengan Ismail, saat itu Saksi hanya bertemu dengan Ismail namun Ismail mengatakan akan ketemu dengan Terdakwa;
- bahwa dari surat yang Saksi lihat bahwa Terdakwa adalah atasan dari Ismail ;
- bahwa selama menjabat menjadi Kepala Sekolah, tidak ada masalah yang Saksi hadapi selama menjabat menjadi Kepala Sekolah;
- bahwa Saksi tidak ada menerima curhatan dari Kepala Sekolah yang lainnya bahwa ada masalah dana bos dan menceritakan hal tersebut kepada LSM ;
- bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemerasan oleh LSM LI TIPIKOR dan diwajibkan Saksi harus membayar uang sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diterima oleh Rijal Siregar ;
- bahwa sebabnya Saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Ismail dikarenakan Saksi merasa terancam akan ancaman Ismail;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menjanjikan jika bermitra maka saksi tersebut aman dan tidak akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Baringin S Afandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di POLRES TAPSEL;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhdap ISMAIL MARZUKI pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 15.20 wib di dalam warung milik H.HAKIM HASIBUAN di jalur 2 sigalagala Lingkungan VI Kel.Pasar Sibuhuan KEC.Barumun Kab.Padang Lawas pada saat menerima uang hasil pemerasan terhadap para kepala sekolah SD se wilayah Kc. Ulu Barumun.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal masing masing kepala sekolah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail saat itu bahwa uang tersebut dari para kepala sekolah SD se kecamatan Ulu Barumun.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah amplop yang berisi sejumlah uang serta 1 ( satu ) unit Hanphone merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim 081269194014;
- Bahwa alasannya sehingga HP juga disita saat itu karena merupakan alat yang diipergunakan Ismail untuk menghubungi para korban (Kepala Sekolah) menanyakan konfirmasi komitmen serta untuk menghubungi sdr DORLANSYAH HASIBUAN;
- Bahwa 1 (satu) Mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna Biru metalik; yang merupakan sarana transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menemui para korban (Kepala Sekolah) untuk mengantarkan surat serta mengambil uang dari 3 (tiga) orang kepala sekolah sebelum ditangkap, dimana didalam mobil tersebut diamankan 3 (tiga) buah amplop putih yang berisi uang yang diterima Terdakwa dari kepala sekolah.
- Bahwa benar 3 (tiga) buah amplop putih yang saat opsai tangkap tangan diamankan;
- Bahwa isi masing-masing amplop tersebut masing-masing yaitu :1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah); 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah); 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diterima Ismail;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi Harry Affandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas di POLRES TAPSEL;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu personil yang melakukan operasi tangkap tangan terhadap tersangka ISMAIL MARZUKI HASIBUAN.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap ISMAIL MARZUKI pada hari senin tanggal 07 januari 2019 sekira pukul 15.20 wib di dalam warung milik H.HAKIM HASIBUAN di jalur 2 sigalagala Lingkungan VI Kel.Pasar Sibuhuan KEC.Barumun Kab.Padang Lawas pada saat menerima uang hasil pemerasan terhadap para kepala sekolah SD se wilayah Kc. Ulu Barumun.
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal masing masing kepala sekolah tersebut;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Marzuki saat itu bahwa uang tersebut dari para kepala sekolah SD se kecamatan Ulu Barumun.
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti berupa 3 (tiga buah amplop yang berisi sejumlah uang serta 1 ( satu ) unit Hanphone merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim 081269194014;
  - Bahwa HP juga disita saat itu karena merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi para korban (Kepala Sekolah) menanyakan konfirmasi komitmen serta untuk menghubungi DORLANSYAH HASIBUAN;
  - Bahwa 1 (satu) Mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna Biru metalik; yang merupakan sarana transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menemui para korban (Kepala Sekolah) untuk mengantarkan surat serta mengambil uang dari 3 (tiga) orang kepala sekolah sebelum ditangkap, dimana didalam mobil tersebut diamankan 3 (tiga) buah amplop putih yang berisi uang yang diterima Terdakwa dari kepala sekolah.
  - Bahwa benar 3 (tiga) buah amplop putih yang saat opsai tangkap tangan diamankan berisikan uang, masing-masing yaitu :1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah); 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah); 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa Dorlansyah mengetahui bahwa uang tersebut diterima terdakwa;
  - Bahwa Ismail Marzuki tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
8. Saksi Ismail Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota LSM LI TIPIKOR Sibuhan yang diketuai oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bergabung dalam LSM tersebut baru 2 (dua) bulan ;
  - Bahwa Saksi disuruh Terdakwa untuk mengirimkan surat klarifikasi penggunaan dana bos yang dibuat oleh Terdakwa kepada 14 (empat belas) kepala sekolah SD

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di wilayah Kec. Ulu barumun kab. Padang lawas tersebut termasuk pengambilan uang dari EMRI NASUTION yang merupakan uang dari tindak lanjut komitmen LSM dan kepala-kepala sekolah tersebut terkait surat yang saya konsep dan saya kirimkan kepada masing-masing kepala sekolah tersebut;

- Bahwa isi surat tersebut adalah Klarifikasi / Investigasi dugaan penyalagunaan Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantar surat – surat tersebut ke masing-masing sekolah dan menjumpai beberapa kepala sekolah SD Negeri tersebut dan beberapa hari kemudian kami mencoba meminta jawaban dari masing-masing kepala sekolah dan saat itulah kami menawarkan kepada beberapa kepala sekolah tersebut untuk bermitra dengan kami pihak LSM LI TIPIKOR Padang Lawas;;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh EMRI NASUTION dan mengatakan bahwa seluruh uang dari kepala sekolah sudah terkumpul dan Saksi disuruh Terdakwa untuk menemui dan menerima uang tersebut;;
- Bahwa untuk menghubungi dan menjumpai kepala sekolah tersebut, Terdakwa kemudian memberikan No Hpnya kepala sekolah kepada Saksi melalui sms dan kemudian Saksi menghubungi kepala sekolah tersebut dan berjanji untuk bertemu di sebuah warung di Jalur II Sigala-gala Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas.;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengkonsep surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal penentuan jumlah uang yang akan diberikan para kepala sekolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi langsung dengan EMRI untuk menentukan tempat penyerahan uang tersebut karena yang berkomunikasi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesali karena membantu Terdakwa untuk menyerahkan surat dan mengambil uang dari kepala-kepala sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah untuk operasinal LSM;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua LSM Lembaga Investigasi (LI) TIPIKOR Sibuhuan;
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh Ismail untuk mengirimkan surat klarifikasi penggunaan dana bos terhadap 14 (empat belas) kepala sekolah SD Negeri di wilayah Kec. Ulu barumun kab. Padang lawas dan mengambil uang dari Emri Nasution;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Uang yang diambil dari Emri Nasution tersebut adalah uang dari tindak lanjut komitmen kepala-kepala sekolah tersebut terkait surat yang Terdakwa konsep dan Terdakwa kirimkan kepada masing-masing kepala sekolah tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat surat yang isinya Klarifikasi / Investigasi dugaan penyalagunaan Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), setelah itu Terdakwa menyuruh ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk mengantar surat – surat tersebut ke masing-masing sekolah dan menjumpai beberapa kepala sekolah SD Negeri tersebut dan beberapa hari kemudian kami mencoba meminta jawaban dari masing-masing kepala sekolah dan saat itulah kami menawarkan kepada beberapa kepala sekolah tersebut untuk bermitra dengan kami pihak LSM LI TIPIKOR Padang Lawas. Dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh EMRI NASUTION dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh uang dari kepala sekolah sudah terkumpul dan kemana akan diserahkan uang tersebut, lantas Terdakwa menjawab saat itu Terdakwa akan menyuruh anggota Terdakwa yang bernama ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menemui dan menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menghubungi dan menjumpai kepala sekolah yang No Hpnya sudah Terdakwa sms kan ke nomor Hpnya, namun sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa ISMAIL MARZUKI HASIBUAN telah tertangkap tangan (kena OTT) pada saat menerima uang tersebut di Jalur 2 Sigala-gala Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa kemudian esok harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas dan Terdakwa berangkat ke Pekan Baru, kemudian berangkat Ke Kota Jakarta untuk melarikan diri hingga dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar 3 (tiga) buah amplop putih yang berisi 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah); 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah); 1 (satu) amplop berisi uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) yang saat operasi tangkap tangan diamankan ;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Ismail mengantarkan surat-surat tersebut dan mengambil uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Ibrahim Daulay, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai ketua LSM Infestigasi TIPIKOR dan Saksi merupakan anggota dari LSM Infestigasi TIPIKOR;
  - Bahwa Terdakwa melakukan jabatannya sebagai ketua tugasnya adalah mengontrol anggotanya ;
  - Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi pekerjaan dari anggota LSM ;
  - Bahwa tujuan dari organisasi adalah untuk memantau penyelewengan dana termasuk memantau dana bos se sumatera utara dari tingkat SD,SMP,SMA;
  - Bahwa Saksi bertugas memantau dana bos di wilayah Lubuk Barumun ;;
  - Bahwa memantau terjun kelapangan sifatnya hanya wawancara;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui semua pengiriman surat kesemua sekolah-sekolah;;
  - Bahwa pengiriman surat-surat tersebut adalah tanggungjawab Saksi namun pengiriman surat tersebut tanpa sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa surat-surat yang dikirim kesekolah tersebut sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran LSM Investigasi TIPIKOR;
  - Bahwa setelah dikirim surat tersebut seharusnya direspon oleh pihak yang dituju tersebut;
  - Bahwa Saksi mengirim surat ke wilayah Barumun Tengah;
  - Bahwa bentuk respon dari sekolah ataupun dari surat yang ditujuh tidak ada memberikan uang;;
  - Bahwa Saksi tidak pernah meminta sejumlah uang;;
  - Bahwa di Sekolah-sekolah di wilayah Barumun Tengah surat tersebut tidak ada yang meresponnya ;
  - Bahwa Ismail merupakan anggota LSM Investigasi TIPIKOR;
  - Bahwa Saksi tidak sering melihat ataupun memantau pekerjaan dari Terdakwa dan Ismail ;
  - Bahwa Terdakwa dapat memerintahkan Saksi ataupun bisa melalui orang lain ;
  - Bahwa uang dari Kepala Sekolah yang diberikan kepada Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memasukkan surat ke SD, SMP, SMA di wilayah Barumun dan tidak tahu siapa yang mengkonsepnya dan tidak tahu siapa yang memerintahkan Ismail;
  - Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang dan tujuan Terdakwa ke Pekan Baru dari Jakarta;
  - Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Ismail ataupun Terdakwa untuk meminta sejumlah uang ;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada awal tahun 2019 Saksi diberi tahu bahwa ada pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ismail ;
- Bahwa walaupun Saksi diberikan uang oleh kepada Sekolah tersebut Saksi tidak menerima ;
- Bahwa Organisasi tidak ada memberikan honor atau upah atau uang jalan pada saat kerja dan melakukan investigasi ke lapangan ;
- Bahwa biaya untuk kelokasi tersebut merupakan swadaya Saksi bukan dari pemberian orang lain ;
- Bahwa pada saat dilokasi tersebut selain wawancara Saksi juga memberikan arahan;
- Bahwa jika ada penyelewengan dana bos tersebut Saksi melaporkannya kepada Ketua LSM Investigasi TIPIKOR ;
- Bahwa jika ada masalah didalam pekerjaan tersebut tidak merupakan tanggungjawab Ketua;
- Bahwa didalam organisasi LSM Infestigasi TIPIKOR tersebut dilarang meminta uang;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa dan jika bertemu hanya diwarung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengetik surat akan tetapi Saksi tidak tahu apa isi dan tujuan surat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan pemungutan liar atau pungli ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Robert Nainggolan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi hanya sebagai pers dalam arti Saksi hanya meliput berita ;;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai Anggaran Dasar ataupun Anggaran Rumah Tangga organisasi LSM Infestigasi Tipikor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi didalam 3 (tiga) amplop yang dibawa Ismail ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada melakukan investigasi penggunaan dana bos dari teman-teman dan dari Terdakwa karena selama ini disekolah-sekolah banyak penyimpanan dana bos ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengkonsep dan mengirim surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai program bermitra terhadap sekolah-sekolah per 3 bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Ismail ditangkap namun tahu penangkapan Ismail melalui HP;
- Bahwa Saksi berpendapat boleh bermitra diluar aparat penegak hukum ;;
- Bahwa bentuk dan isi surat yang dikirim kepada Kepala sekolah Saksi baru tahu ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa konsep bermitra di sekolah dengan Kepala Sekolah itu bisa dilakukan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan melakukan Politik uang dalam organisasi ataupun melakukan pemerasan terhadap lembaga instansi ataupun yayasan manapun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melanggar anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga ;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Nurnida Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pengutipan dana BOSS tahun 2017 dan saksi dipanggil oleh Pihak Polres Tapsel;
- Bahwa saksi ketika itu membenarkan adanya pengutipan dari Dana BOSS berupa uang, dan yang mengutip adalah Kabid Dinas Pendidikan dan yang dikutip adalah semua Kepala Sekolah Dasar se Barumun yaitu sekitar 29 Kepala Sekolah dengan besaran 0,5% dari jumlah dana BOSS yang diterima;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mengalami pemotongan tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahan ketika dilaporkan kepada Pihak Kepolisian yaitu Tahun 2017;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui hal tersebut dari Hosnidar Siregar dari Kepala Sekolah Dasar di Janji Lobi dan dia membawa surat kutipan tersebut kepada saksi;
- Bahwa mengenai kutipan kepada 14 (Empat Belas) Kepala Sekolah sebagaimana dalam perkara ini saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai Kepala Sekolah di Janji Lobi, melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah membuat laporan ke Polisi sampai saat ini belum ada lanjutannya;
- Bahwa ketika kami melaporkan kepada terdakwa, terdakwa tidak ada meminta sejumlah uang;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah melakukan pemerasan kepada Kepala Sekolah saksi;
- Bahwa mengenai ke Sekolah yang lain saksi tidak mengetahuinya?

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 3.000.000,-  
(Tiga juta Rupiah)

1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 1.900.000,- ( Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);

1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 2.000.000,-  
(Dua juta Rupiah);

1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim  
081269194014;

1 (satu) unit mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna biru metalik.

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 027 / DPW / LI-TIPIKOR /  
TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi  
tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0609 Paringgonan;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 026 / DPW / LI-TIPIKOR /  
TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi  
tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 092 / DPW / LI-TIPIKOR /  
TBS / XII / 2018, tanggal 17 Desember 2018 perihal Tertib Administrasi;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 004 / DPW / LI-TIPIKOR /  
TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi  
tentang Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N 0613  
Pagaran Batu;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 025 / DPW / LI-TIPIKOR /  
TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi  
tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0607 Paran Batu;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LI-TIPIKOR /  
TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi  
Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0611 Tapan Jorbing;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “  
TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 023 / DPW / LI-TIPIKOR /

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0605 Simanulandang;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 021 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0601 Paringgonan;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 024 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606 Tanjung;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 038 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XI / 2018, tanggal ... Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 002 / DPW / LI-TIPIKOR / RI / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0602 Matondang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat dan rekaman elektronik sebagai berikut:

- Surat Pernyataan an. Hotnida Lumongga Siregar selaku Kepala Sekolah Janji Lobi, an. Dalima Wati, Spd selaku Kepala Sekolah SDN 0128, an. Nurnida Siregar Selaku Kepala Sekolah SDN. 0106 Sibuhuan Jae dan an. Sefrida Harahap selaku Kepala Sekolah Bulu Sonik;
- 3 (tiga) buah Compact Disc (CD) rekaman pembicaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Ismail Marzuki (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.20 WIB di sebuah warung di Jalur 2 (Dua) Sigala Gala di Lingk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas;
- Bahwa benar ketika ditangkap dari Ismail Marzuki ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) amplop yang berisi uang yaitu Amplop putih berisikan uang Rp 3.000.000,-, Amplop putih berisikan uang Rp 1.900.000,- saya terima dari

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan, Amplop putih berisikan uang Rp 2.000.000,- saya terima dari Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang;, 1 ( satu ) unit Hanphone merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim 081269194014 dan 1 (satu ) Mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna Biru metalik;

- Bahwa benar 3 (Tiga) buah amplop putih tersebut bertuliskan nama-nama
  - 1 Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp 3.000.000,-, yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu :
    - a. SD Negeri 0609 Paringgonan Julu;
    - b. SD Negeri 0613 Paran Batu;
    - c. SD Negeri 0601 Paringgonan;
    - d. SD Negeri 0611 Tapian Jorbing;
    - e. SD Negeri 0602 Matondang;
    - f. SD Negeri 0614 Paringgonan;
  - 1 Amplop warna putih berisikan uang kertas pecahan jumlah Rp 1.900.000,- yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu :
    - a. SD Negeri 0604 Siraisan;
    - b. SD Negeri 0606 Tanjung;
    - c. SD Negeri 0607 Pagaran Batu;
    - d. SD Negeri 0603 Tandihat;
  - 1 Amplop warna putih berisikan uang kertas pecahan jumlah Rp 2.000.000,- yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu :
    - a. SD Negeri 0612 Pintu Padang;
    - b. SD Negeri 0610 Pintu Padang;
    - c. SD Negeri 0608 Subulusalam;
    - d. SD Negeri 0605 Simanulandang;
- Bahwa benar uang tersebut merupakan uang iuran tanda bukti berkomitmen dengan pihak LSM Lembaga Investigasi (LI) TIPIKOR Sibuhuan yang dikutip oleh Ismail Marzuki berdasarkan perintah dari Terdakwa;
- Bahwa benar uang yang dikutip / diterima Ismail Marzuki dari para Kepala Sekolah SD Negeri di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas merupakan uang untuk menyelesaikan permasalahan transparansi penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membuat surat yang isinya Klarifikasi / Investigasi dugaan penyalagunaan Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), setelah itu

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk mengantarkan surat – surat tersebut ke masing-masing sekolah dan menjumpai beberapa kepala sekolah SD Negeri tersebut dan beberapa hari kemudian kami mencoba meminta jawaban dari masing-masing kepala sekolah dan saat itulah kami menawarkan kepada beberapa kepala sekolah tersebut untuk bermitra dengan kami pihak LSM LI TIPIKOR Padang Lawas. Dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh EMRI NASUTION dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh uang dari kepala sekolah sudah terkumpul dan kemana akan diserahkan uang tersebut, lantas Terdakwa menjawab saat itu Terdakwa akan menyuruh anggota Terdakwa yang bernama ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menemui dan menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menghubungi dan menjumpai kepala sekolah yang No Hpnya sudah Terdakwa sms kan ke nomor Hpnya, namun sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa ISMAIL MARZUKI HASIBUAN telah tertangkap tangan (kena OTT) pada saat menerima uang tersebut di Jalur 2 Sigala-gala Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Palas;

- Bahwa benar ketika uang sudah dikumpulkan oleh 14 (empat belas) Kepala Sekolah kemudian akan diserahkan kepada Terdakwa yaitu Ketua DPW LI-TIPIKOR TABAGSEL kemudian Terdakwa menyuruh Ismail Marzuki untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa benar perwakilan para Kepala Sekolah tersebut yaitu Saksi Emri Nasution, Saksi Sonang Pohan dan Saksi Panyahatan Hasibuan kemudian berjanji untuk bertemu dengan Ismail Marzuki sekira pukul 16.00 WIB di Jalur 2 (dua) Sigala-Gala Lingk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumon Kab Padang Lawas untuk menyerahkan uang yang sudah dikumpulkan tersebut;
- Bahwa benar setelah amplop diserahkan kepada Ismail Marzuki kemudian pihak Kepolisian mengamankan Ismail Marzuki;
- Bahwa benar kemudian esok harinya tepatnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa di Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas dan Terdakwa berangkat ke Pekan Baru, kemudian berangkat Ke Kota Jakarta untuk melarikan diri hingga dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar yang mengkonsep surat yang dikirimkan ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah tersebut adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Pasal 368 Ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama terdakwa Dorlansyah Hasibuan Als Dorlan Bin (Alm) Muhammad Nur Hasibuan, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa Dorlansyah Hasibuan Als Dorlan Bin (Alm) Muhammad Nur Hasibuan, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telahenuhi;

## Ad.2. Unsur "Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa 'dengan maksud' dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. *Sianturi*, 1996: 617);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Ismail Marzuki (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.20 WIB di sebuah warung di Jalur 2 (Dua) Sigala Gala di Lingk VI Kel Pasar Sibuhuan Kec Barumun Kab Padang Lawas dan ketika ditangkap dari Ismail Marzuki ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) amplop yang berisi uang yaitu Amplop putih berisikan uang Rp 3.000.000,-, Amplop putih berisikan uang Rp 1.900.000,- saya terima dari Kepala Sekolah SD Negeri 0604 Siraisan, Amplop putih berisikan uang Rp 2.000.000,- saya terima dari Kepala Sekolah SD Negeri 0610 Pintu Padang;, 1 ( satu ) unit Hanphone merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim 081269194014 dan 1 (satu ) Mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna Biru metalik;

Menimbang, bahwa 3 (Tiga) buah amplop putih tersebut bertuliskan nama-nama : 1 Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp 3.000.000,-, yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu : SD Negeri 0609 Paringgonan Julu, SD Negeri 0613 Paran Batu, SD Negeri 0601 Paringgonan, SD Negeri 0611 Tapian Jorbing, SD Negeri 0602 Matondang dan SD Negeri 0614 Paringgonan, 1 Amplop warna putih berisikan uang kertas pecahan jumlah Rp 1.900.000,- yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu : SD Negeri 0604 Siraisan, SD Negeri 0606 Tanjung, SD Negeri 0607 Pagaran Batu, SD Negeri 0603 Tandihat, 1 Amplop warna putih berisikan uang kertas pecahan jumlah Rp 2.000.000,- yang diamplop tersebut bertuliskan nama – nama sekolah yang memberikan uang tersebut, yaitu : SD Negeri 0612 Pintu Padang, SD Negeri 0610 Pintu Padang, SD Negeri 0608 Subulusalam, SD Negeri 0605 Simanuldang;

Menimbang, bahwa uang tersebut merupakan uang iuran tanda bukti berkomitmen dengan pihak LSM Lembaga Investigasi (LI) TIPIKOR Sibuhuan yang dikutip oleh Ismail Hasibuan berdasarkan perintah dari Terdakwa dan uang yang dikutip / diterima Ismail Marzuki dari para Kepala Sekolah SD Negeri di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas merupakan uang untuk menyelesaikan permasalahan transparansi penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membuat surat yang isinya Klarifikasi / Investigasi dugaan penyalagunaan Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), setelah itu Terdakwa menyuruh ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk mengantar surat – surat tersebut ke masing-masing sekolah dan menjumpai beberapa kepala sekolah SD Negeri

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan beberapa hari kemudian meminta jawaban dari masing-masing kepala sekolah dan menawarkan kepada beberapa kepala sekolah tersebut untuk bermitra dengan pihak LSM LI TIPIKOR Padang Lawas, dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh EMRI NASUTION dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh uang dari kepala sekolah sudah terkumpul dan kemana akan diserahkan uang tersebut, lantas Terdakwa menjawab saat itu Terdakwa akan menyuruh anggota Terdakwa yang bernama ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menemui dan menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menghubungi dan menjumpai kepala sekolah yang No Hpnya sudah Terdakwa sms kan, namun sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa ISMAIL MARZUKI HASIBUAN telah tertangkap tangan (kena OTT) pada saat menerima uang tersebut di Jalur 2 Sigalagala Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan adanya surat yang dikonsep Terdakwa dan kemudian dikirimkan oleh Ismail Marzuki kepada 14 (empat belas) sekolah dan kemudian Ismail Marzukekembali mendatangi para Kepala Sekolah tersebut untuk menanyakan balasan pada surat yang dikirim Ismail Marzuki tersebut sekaligus mengancam akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah melakukan penyelewengan dana bantuan BOS, sehingga para Kepala Sekolah tersebut mengumpulkan uang dan diserahkan kepada Ismail Marzuki, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (*R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229*).

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad pada 23 Maret 1936 menyimpulkan bahwa disebut pemerasan jika seseorang memaksa menyerahkan barang yang dengan penyerahan itu dapat memperoleh piutangnya, juga jika memaksa oang untuk menjual barangnya walaupun dia harus bayar harganya penuh atau bahkan melebihi harganya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Ismail Marzuki mengantarkan amplop yang berisi surat perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “ Dugaan Praktek Korupsi “ Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada para kepala sekolah SD Negeri di Kec. Ulu Barumun Kab. Padang Lawas yang telah dikonsep oleh Terdakwa, selanjutnya Ismail Marzuki kembali mendatangi para Kepala Sekolah tersebut untuk menanyakan balasan pada surat yang dikirim Ismail Marzuki tersebut sekaligus mengancam akan melaporkan kepada pihak yang berwajib karena telah melakukan penyelewengan dana bantuan BOS dan ketika uang sudah dikumpulkan oleh 14 (empat belas) Kepala Sekolah kemudian akan diserahkan kepada Terdakwa selaku Ketua DPW LI-TIPIKOR TABAGSEL kemudian Terdakwa menyuruh Ismail Marzuki untuk mengambil uang tersebut, telah memenuhi unsur ini sehingga unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa membuat surat yang isinya Klarifikasi / Investigasi dugaan penyalagunaan Dana BOS (Bantuan Oprasional Sekolah), setelah itu Terdakwa menyuruh ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk mengantar surat – surat tersebut ke masing-masing sekolah dan menjumpai beberapa kepala sekolah SD Negeri tersebut dan beberapa hari kemudian kami mencoba meminta jawaban dari masing-masing kepala sekolah dan menawarkan kepada beberapa kepala sekolah tersebut untuk bermitra dengan kami pihak LSM LI TIPIKOR Padang Lawas dan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh EMRI NASUTION dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa seluruh uang dari kepala sekolah sudah terkumpul dan kemana akan diserahkan uang tersebut, lantas Terdakwa menjawab saat itu Terdakwa akan menyuruh anggota Terdakwa yang bernama ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menemui dan menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi ISMAIL MARZUKI HASIBUAN untuk menghubungi dan menjumpai kepala sekolah yang No Hpnya sudah Terdakwa sms kan, namun sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mendapat informasi bahwa ISMAIL MARZUKI HASIBUAN telah tertangkap tangan (kena OTT) pada saat menerima uang tersebut di Jalur 2 Sigala-gala Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Palas ;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 (Ayat) 1 ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi H. Ibrahim Daulay dan Saksi Robert Nainggolan yang merupakan anggota LSM LI Tipikor Sibuhuan yang menerangkan tidak ada pungutan oleh LSM tersebut namun saksi saksi tersebut tidak selalu bersama-sama dengan Terdakwa atau tidak seluruhnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut haruslah dikesampingkan dan Saksi Nurnida Siregar yang menerangkan selaku Kepala Sekolah Sibuhuan Jae dan berkaitan dengan bukti Surat yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi membenarkan ada pungutan liar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan setelah memperhatikan surat yang dikonsepsi Terdakwa yang dikirimkan ke 14 (empat belas) Kepala Sekolah tidaklah relevan dengan keterangan Saksi dan bukti surat tersebut sehingga haruslah dikesampingkan serta bukti rekaman suara yang diajukan Terdakwa tidaklah dapat dipastikan kebenarannya dan harus dengan pembuktian lebih lanjut mengenai siapa yang berbicara di rekaman tersebut dan kebenaran isi yang dibicarakan dalam rekaman suara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah), 1 (Satu) Amplop





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 1.900.000,- ( Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah) dan 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis dan merupakan milik dari para Kepala Sekolah sebagai korban dalam perkara aquo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Emri Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 027 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0609 Paringgonan, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 026 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 092 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XII / 2018, tanggal 17 Desember 2018 perihal Tertib Administrasi, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 004 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N 0613 Pagaran Batu, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 025 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0607 Paran Batu, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0611 Tapian Jorbing, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 023 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0605 Simanulandang, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 021 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0601 Paringgonan, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 024 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606 Tanjung, Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 038 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XI / 2018, tanggal ... Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang "Dugaan Praktek Korupsi" Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang dan Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum " TIPIKOR " Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 002 / DPW / LI-TIPIKOR / RI / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0602 Matondang yang telah disita dari Panyahatan Hasibuan , maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Panyahatan Hasibuan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim 081269194014 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna biru yang telah disita dari Ismail Marzuki Hasibuan Als Mail , maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Ismail Marzuki Hasibual Als Mail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DORLANSYAH HASIBUAN Als DORLAN Bin (Alm) MUHAMMAD NUR HASIBUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyuruh Melakukan Pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)
  - 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
  - 1 (Satu) Amplop warna putih berisikan uang yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah);

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Emri Nasution;*

  - Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “TIPIKOR” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 027 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0609 Paringgonan;
  - Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “TIPIKOR” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 026 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0608 Sibulusalam;
  - Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “TIPIKOR” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 092 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XII / 2018, tanggal 17 Desember 2018 perihal Tertib Administrasi;
  - Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “TIPIKOR” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 004 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N 0613 Pagaran Batu;
  - Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “TIPIKOR” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 025 / DPW / LI-TIPIKOR /

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0607 Paran Batu;

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 003 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0611 Tapian Jorbing;

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 023 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 November 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0605 Simanulandang;

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 021 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0601 Paringgonan;

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 024 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / X / 2018, tanggal 01 Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD Neg. 0606 Tanjung;

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 038 / DPW / LI-TIPIKOR / TBS / XI / 2018, tanggal ... Nopember 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi tentang “Dugaan Praktek Korupsi” Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kepala Sekolah SD N. 0610 Pintu Padang;

- Asli surat dari Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Hukum “ TIPIKOR ” Kinerja Aparatur Negara RI, nomor : 002 / DPW / LI-TIPIKOR / RI / TBS / X / 2018, tanggal ... Oktober 2018 perihal Konfirmasi / Investigasi Dugaan Praktek Korupsi kepada Kepala Sekolah SD N. 0602 Matondang;

*Dikembalikan kepada Saksi Panyahatan Hasibuan*

- 1 (Satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam merah nomor kartu sim 081269194014;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova nomor Plat BB 530 KA warna biru metalik.;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ismail Marzuki Hasibuan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin , tanggal 08 Juli 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budiwyaty Purba, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia B Panjaitan, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwyaty Purba, SH.MH